

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/20/PBI/ 2003

TENTANG
PENGALIHAN PENGELOLAAN
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program telah dialihkan kepada dan dikelola berdasarkan suatu perjanjian oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan serta mendukung tercapainya efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian ketentuan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur penyesuaian ketentuan-ketentuan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dalam suatu Peraturan Bank Indonesia ;

Mengingat ...

Mengingat : Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999.
2. Bank Pelaksana adalah bank penerima fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka Kredit Program.
3. Kredit Program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dalam rangka mendukung program Pemerintah.
4. KLBI adalah kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka membiayai Kredit Program.
5. Hak Tagih KLBI adalah tagihan Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas KLBI dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana, dan tagihan eks KLBI yang masih dikelola oleh BUMN.

6. Pengelolaan KLBI, adalah pengelolaan baki debet tagihan KLBI dan kelonggaran tarik KLBI, termasuk penyaluran kembali (*relending*) dana angsuran KLBI yang dikelola oleh BUMN.
7. Surat Persetujuan Kredit (SPK) adalah surat persetujuan kredit dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditunjuk sebagai penerima pengalihan pengelolaan KLBI, terdiri dari :
 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
 3. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
- (3) KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing terdiri dari :
 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - a. Kredit Usaha Tani (KUT);
 - b. Kredit kepada Koperasi (KKop);
 - c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya - Tebu Rakyat (KKPA-TR).
 2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS).

3. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
 - a. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA-Umum);
 - b. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya – Bagi Hasil (KKPA- Bagi hasil);
 - c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka pembiayaan Usaha Nelayan (KKPA- Nelayan);
 - d. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA- Unggas);
 - e. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya – (KKPA- TKI);
 - f. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-PIR- Trans);
 - g. Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah (KMK-BPR/PMK-BPRS);
 - h. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum);
 - i. Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (KPKM-BPR/PPKM-BPRS);
 - j. Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP);
 - k. Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN);

1. Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans).
- (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada BUMN sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo.
- (2) Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk dalam hal bank pelaksana melunasi sebelum tanggal jatuh tempo KLBI sebagaimana tercantum dalam SPK.
- (3) Bank Indonesia tetap menerima bunga tagihan KLBI yang dibayarkan oleh Bank Pelaksana atas tagihan KLBI yang masih berjalan dan telah dialihkan pengelolaannya.

Pasal 4

Ketentuan pemberian KLBI dalam rangka Kredit Program yang masih berjalan untuk masing-masing skim tetap berlaku.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab BUMN ditetapkan sebagai berikut :
- a. Menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
 - b. Menganalisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana dan bertanggung jawab atas hasil analisis dimaksud;
 - c. Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
 - d. Menerbitkan SPK dan Akte F untuk dan atas nama Bank Indonesia;
 - e. Memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana;
 - f. Mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien;
 - i. Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing bank pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI;
 - j. Mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;

k. Mengembalikan ...

- k. Mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI;
 - l. Menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KLBI secara periodik kepada Bank Indonesia;
 - m. Melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan
 - n. Mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
- a. Memberikan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
 - c. Mengadministrasikan KLBI;
 - d. Menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia;
 - e. Mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN;
 - f. Menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN;

g. Melakukan ...

- g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh Bank Pelaksana maupun BUMN;
 - h. Mengenaikan sanksi kepada Bank Pelaksana dan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan pelaksanaan pengalihan; dan
 - i. Menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana.
- (3) Bank Indonesia dan BUMN dapat mengubah wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2) berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan BUMN, dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi.
 - (4) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui suatu perjanjian.

Pasal 6

- (1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberi hak untuk mengelola angsuran pokok yang diterima dari Bank Pelaksana, sampai KLBI dimaksud jatuh tempo.
- (2) BUMN wajib menyampaikan rencana penyaluran kembali angsuran pokok KLBI yang dikelolanya kepada Bank Indonesia 1 (satu) bulan sebelum dimulai tahun anggaran berikutnya, untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) BUMN wajib menyalurkan kembali angsuran pokok KLBI yang dikelola oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

(4) BUMN ...

- (4) BUMN dilarang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang dikelolanya selain untuk kredit atau pembiayaan.
- (5) Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok yang dikelola oleh BUMN.

Pasal 7

- (1) BUMN wajib menyalurkan kembali (*relending*) angsuran pokok KLBI sesuai dengan ketentuan pemberian KLBI untuk masing-masing skim.
- (2) BUMN dapat mengatur tata cara penyediaan plafon, tata cara pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan yang berkaitan dengan penyaluran kembali KLBI (*relending*) oleh BUMN.
- (3) BUMN wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal diperlukan penyesuaian atas ketentuan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

- (1) BUMN wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.
- (2) Pada saat KLBI jatuh tempo, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia, sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang.
- (3) Untuk skim kredit dengan pola *channeling*, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang tertunggak, Bank Indonesia tetap mempunyai hak tagih atas KLBI dimaksud sampai lunas.

- 10 -

Pasal 9

Bank pelaksana wajib mengembalikan angsuran KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam SPK.

Pasal 10

- (1) Dalam hal bank pelaksana melunasi KLBI lebih cepat dari tanggal jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam SPK, maka :
 - a. Bank Indonesia menarik sisa KLBI yang masih terutang di Bank Pelaksana;
 - b. BUMN tetap dapat mengelola angsuran pokok yang telah diterima atas KLBI yang dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo tersebut.
- (2) BUMN dapat mengelola angsuran pokok KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SPK.
- (3) Dalam hal terjadi pelunasan KLBI lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Pelaksana wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada BUMN, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan lebih cepat oleh debitur.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.

(2) Pelanggaran ...

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai rencana penyaluran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan diluar tujuan kredit atau pembiayaan serta sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan diluar kredit atau pembiayaan
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), BUMN dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN, sebesar KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan jumlah KLBI yang terutang.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, sejak tanggal pelunasan lebih cepat sampai dengan laporan disampaikan.

Pasal 12

- (1) Bank pelaksana harus menyetorkan KLBI kepada BUMN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berlakunya ketentuan ini.

(2) KLBI ...

- (2) KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah KLBI yang telah jatuh tempo angsuran tetapi belum disetorkan kepada BUMN sampai dengan berlakunya ketentuan ini
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bank Pelaksana belum menyetorkan angsuran dimaksud, Bank Indonesia akan mendebet rekening Bank Pelaksana sebesar kewajiban yang belum dibayarkan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3926) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2003

GUBERNUR
BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/20/PBI/2003
TENTANG
PENGALIHAN PENGELOLAAN
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM

I. UMUM

Pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Dalam perkembangan lebih lanjut, untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan penyaluran KLBI dan untuk mendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 7 cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2 ...

Ayat (2)

Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan tidak beralihnya hak tagih kepada BUMN, dalam hal KLBI tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo maka Bank Indonesia tetap mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan.

Ayat (2)

Dalam hal debitur atau Bank Pelaksana melunasi KLBI sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SPK, Bank Indonesia tidak menarik angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN. Angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN tersebut tetap merupakan hak Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan KLBI yang masih berjalan adalah KLBI yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum pengalihan pengelolaan kepada BUMN yang terdiri dari :

- KLBI yang sudah ditarik seluruhnya ;
- KLBI yang belum ditarik seluruhnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

BUMN bertanggung jawab atas hasil analisis teknis dan finansial yang dilakukan terhadap permohonan pencairan kelonggaran tarik.

Huruf c sampai dengan huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Termasuk dalam pengertian bank pelaksana adalah Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf k dan huruf l

Cukup jelas

Huruf m ...

Huruf m

Yang dimaksud dengan pengamanan kredit adalah pengamanan yang dilakukan antara lain apabila terdapat indikasi terjadi kemacetan kredit atau penyaluran KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf n

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pengawasan dan pemeriksaan kepada Bank Pelaksana dilakukan terhadap KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan masih berjalan.

Pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN dilakukan terhadap pengelolaan KLBI termasuk dana *relending*.

Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit.

Dalam melaksanakan pemeriksaan ini Bank Indonesia dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemeriksaan dimaksud.

Huruf h dan i

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal BUMN tidak dapat melaksanakan satu atau lebih wewenang dan tugas pengelolaan tersebut, maka Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap wewenang dan tugas dimaksud sebagaimana telah disepakati dalam addendum Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI antara Bank Indonesia dengan masing-masing BUMN.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jatuh tempo KLBI adalah jatuh tempo KLBI untuk masing-masing skim/proyek yang bersangkutan sesuai dengan SPK yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan Bank Pelaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengenaan bunga tidak dilakukan karena dengan pengenaan bunga berarti terjadi pemberian kredit baru, sedangkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan KLBI dalam rangka kredit program.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

BUMN mengajukan permohonan penyesuaian ketentuan kepada Bank Indonesia dan persetujuan/penolakan atas permohonan penyesuaian ketentuan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BUMN harus mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo. Pengembalian KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro BUMN sebesar jumlah kumulatif angsuran KLBI yang terutang.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Mengingat tidak seluruh BUMN berupa bank yang memiliki kewajiban giro wajib minimum, maka kepada BUMN yang tidak memiliki kewajiban giro wajib minimum diwajibkan untuk menyediakan dana sebesar jumlah kumulatif angsuran KLBI yang terutang pada saat KLBI jatuh tempo.

Ayat (3)

Untuk kredit yang disalurkan dengan pola *channeling*, yaitu Bank Pelaksana tidak menanggung risiko kredit, pendebitan rekening Bank Pelaksana dan atau BUMN dilakukan setelah ada pembayaran dari debitur kepada Bank Pelaksana.

Pelaksanaan pendebitan dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bank Pelaksana setiap bulan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelunasan KLBI lebih cepat adalah KLBI yang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam SPK, yang disebabkan adanya pelunasan dini, pembatalan proyek, pengalihan proyek pada AMU/BPPN, dan hal-hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Angsuran pokok yang telah diterima/dikelola oleh BUMN adalah angsuran KLBI yang telah diterima oleh BUMN sebagai pembayaran angsuran pokok dari Bank Pelaksana sebelum terjadinya pelunasan dipercepat.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan oleh bank pelaksana sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai skim kredit, nomor SPK, nama debitur, jumlah yang dilunasi, dan tanggal pelunasan/pengalihan kredit tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud hasil lelang terakhir adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum penyimpanan penyaluran KLBI dimaksud.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa penggunaan dana angsuran KLBI yang penyalurannya tidak sesuai ketentuan antara lain ketentuan mengenai plafon kredit, suku bunga, tujuan kredit.

Ayat (6)

Yang dimaksud hasil lelang terakhir adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum kewajiban penyediaan dana di rekening giro BUMN tidak terpenuhi.

Ayat (7)

Yang dimaksud hasil lelang terakhir adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum tanggal pelunasan lebih cepat.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14...

-10-

Pasal 14

Cukup jelas